



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 2/Pdt.G,S/2024/PN Atb

Pada hari ini Senin 23 Februari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG (KC) BETUN, beralamat di Dusun Labarai Maubesi, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini **Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr** selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh kuasanya **Jose Antonio Sarmiento Hale, SH (Legal)** berdasarkan surat kuasa Nomor: 434/DP/CUKS/XI/2023 tertanggal 30 november 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap:

I. TERGUGAT

Febriana Hoar Boko Pemegang KTP No: 5304085606910001,Tempat

Tanggal Lahir: Bolan, 16 – 06 – 1991, Umur: 32 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan ,Agama : Katholik, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Bolan, RT/RW: 001/001, Desa Fahiluka, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ,Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Silyvestranus Tae Pemegang KTP No: 5304082409850002,Tempat

Tanggal Lahir: Kaputu, 24 – 09 – 1985 , Umur: 38 Tahun
Jenis Kelamin: Laki – laki , Agama: Katholik,Pekerjaan : Wiraswasta,Alamat : Bolan, RT/RW: 001/001, Desa Fahiluka, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Tengah, Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 9 Januari 2024 dalam register perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G.S/2024/PN.ATB, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 27 Januari 2024 dari Tergugat dan 29 Januari 2024 dari Penggugat sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30604000794/CU-KS/PP/IV/2022 tertanggal 26 April 2022 dalam bentuk Kredit.
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.04.09.12.1.00083 a.n Febriana Hoar Boko (Tergugat I) dan Simpanan dengan No Buku anggota: 3006704010283, 3006704010285.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dibawah register Nomor: 2/PDT.G.S/2024/PN Atb, karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m



2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat secara teratur sampai dengan bulan Januari 2024 sebesar Rp.12.076.950.-(dua belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp.8.195.650
 - Tunggakan Bunga Rp.3.581.600
 - Tunggakan Denda Rp. 298.700
4. Para Pihak mengakui sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.45.757.650.-(empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
5. Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 2/PDT.G.S/2024/PN Atb, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
6. Para Tergugat bersedia melunasi tunggakan dan sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan skema pembayaran sebagai berikut:
 - a) Tunggakan sebesar Rp.12.076.950.-(dua belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah dibayar yaitu pada tanggal 23 Januari 2024.
 - b) Karena tunggakan tersebut sebagaimana point (a) telah dibayar, maka Para Tergugat juga bersedia mengangsur sisa hutang sebesar Rp.37.562.000.-(tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang akan di cicil setiap bulannya sesuai dengan perjanjian minimal sebesar Rp.1.620.000.-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai 26 April 2026 setiap bulannya antara tanggal 1 sampai 26.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Pengembalian Agunan Kredit berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.04.09.12.1.00083 a.n Febriana Hoar Boko (Tergugat I) dilakukan pada saat pinjaman tersebut diatas selesai atau lunas.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Para Tergugat;
2. Apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 6 (b) maka Para Tergugat tidak berkeberatan apabila barang jaminan yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.04.09.12.1.00083 a.n Febriana Hoar Boko (Tergugat I) dilakukan pelelangan umum atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Para Tergugat kepada Pengugat baik pokok hutang, bunga hutang, maupun denda dan biaya yang timbul dari eksekusi.
3. Apabila hasil penjualan barang jaminan maupun harta benda yang dimiliki Para Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat dan biaya eksekusi kepada Pengugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m



Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Januari 2024 dari Tergugat dan 29 Januari 2024 dari Penggugat, dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G,S/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG (KC) BETUN, beralamat di Dusun Labarai Maubesi, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh kuasanya **Jose Antonio Sarmento Hale, SH (Legal)** berdasarkan surat kuasa Nomor: 434/DP/CUKS/XI/2023 tertanggal 30 november 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap:

II. TERGUGAT

Febriana Hoar Boko Pemegang KTP No: 5304085606910001, Tempat

Tanggal Lahir: Bolan, 16 – 06 – 1991, Umur: 32 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Bolan, RT/RW: 001/001, Desa Fahluka, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Silyvestranus Tae Pemegang KTP No: 5304082409850002, Tempat

Tanggal Lahir: Kaputu, 24 – 09 – 1985, Umur: 38 Tahun
Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bolan, RT/RW: 001/001, Desa Fahluka, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Tengah, Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 10

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Tergugat I, tidak hadir karena sakit, Tergugat II, hadir sendiri dan, berdasarkan risalah panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab-jawab, sehingga Hakim berpendapat oleh karena pencabutan gugatan a quo merupakan hak Penggugat, sehingga permohonan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari Tergugat dan dengan demikian maka atas permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 dan 272 RV (Reglement of de Rechtsvordering) Staatsblad 1847-52, 1849-63);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka untuk selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang di sepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan Perdamaian berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai asal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang di kalahkan, namun demikian dalam Kesepakatan Perdamaian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak telah disepakati bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Atambua ditanggung oleh Penggugat sehingga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan, perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Esther Siregar S.H,M.H., pada hari ini Senin, tanggal 5 Februari 2024, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marselinus Leki Klau S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marselinus Leki Klau S.H.,

Esther Siregar.S.H,M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,00,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	57.000,00,-
4. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp.	30.000,00,
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	237.000,00,-

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Paraf	H a k i m